

**STANDAR PELAYANAN
DAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Tahun 2021**



**DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER
DAYA AIR DAN TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN**

 Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Jl. Raya Raci - Bangil Pasuruan

 (0343) 741550 Fax. (0343) 4505550





PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG
Komplek Perkantoran Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 Bangil Pasuruan Telp. (0343) 741550

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN
TATA RUANG KABUPATEN PASURUAN**
NOMOR : 060/ 065.2 / 424.074/2021

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Tata Ruang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Tata Ruang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan pada Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam pedoman sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan Administrasi Pemerintah Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Tata Ruang meliputi :
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, Februari 2021
KEPALA DINAS PU SDA TR
KABUPATEN PASURUAN



Ir. MISBAH ZUNIB, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196108071990031013

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
 2. Kabag Hukum Setda Kab. Pasuruan;
 3. Arsip.
-

LAMPIRAN: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 060//424.013/2020
TANGGAL : 2021

STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN
TATA RUANG KABUPATEN PASURUAN

1.	Pelayanan	PERMOHONAN BATAS TANAH IRIGASI
Terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Delivery Service)		
	Persyaratan	1. Surat Permohonan 2. Surat Kuasa apabila diwakilkan 3. Foto copy surat tanah 4. Identitas pemohon 5. Fotolokasi
	Prosedur	1. Pemohon mengajukan surat permohonan batas tanah irigasi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang 2. Staf DPU Sumber Daya Air dan TR menerima berkas permohonan dan meyampaikan kepada Kepala Dinas 3. Kadin PU SDA dan Tata Ruang mendisposisi kepada Kepala Bidang Bina Manfaat Irigasi dan tata ruang untuk ditindak lanjuti 4. Kabid Bina manfaat Irigasi dan TR mendisposisi kekasi pertanahan untuk dilaksanakan sesuai SOP dan dilaporkan 5. Kasi pertanahan evaluasi berkas permohonan, apabila belum lengkap dikembalikan kepemohon

		kalau sudah lengkap segera dijadwalkan peninjauan lapangan 6. Di lapangan akan dilakukan penentuan batas dan gambar, apabila ada koreksi gambar akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki 7. Apabila tidak terdapat koreksi segera dibuatkan rekomendasi batas tanah irigasi
	Waktu Pelayanan	3 hari
	Biaya / Tarif	Gratis
	Produk Pelayanan	Rekomendasi batas tanah irigasi
	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Jl. Raya Raci Km. 09 Bangil ☎ (0343) 741550 Website : http://sdatr.pasuruankab.go.id
Terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)		
	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

		3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; 4. Peraturan Pemrintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.120.04/9804/OTDA tanggal 17 Desember 2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2019; 7. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 130.4/146/HK/424.014/2019 tentang pembentukan Tim Pengarah dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018 kabupaten Pasuruan Tahun 2019.
	Sarana Prasarana & Fasilitas	Kendaraan : 1 unit Komputer: 1 unit Gps :1 unit Printer : 1 unit
	Kompetensi	Kepala Dinas PU SumberDaya Air Dan Tata Ruang

	Pelaksana	- Memahami prosedur penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah - Memahami manajemen kepemimpinan Kepala Bidang Bina Manfaat Irigasi Dan Tata Irigasi - Memahami prosedur penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah - Memahami prosedur kepemimpinan Kasi Pertanahan - Memahami prosedur SOP pemeberian rekomendasi batas tanah irigasi - Mengetahui dasar aturan tentang Batas tanah irigasi Analisis Pengukuran dan Pemetaan - Memahami Aset jaringan irigasi - Memahami tentang dasar aturan tentang Batas Tanah Irigasi - Mengetahui cara penentuan batas/pengukuran tanah irigasi -
	Jumlah Pelaksana	5 Orang
	Pengawasan Internal	- Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) - Dilakukan penilaian secara berkala tiap 6 bulan sekali
	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap

		menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui hasil Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tiap tahun dan evaluasi secara personal tiap pegawai dengan lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

2.	Pelayanan	PENGESAHAN LAY OUT PLAN/SITE PLAN
Terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Delivery Service)		
	Persyaratan	1. Surat permohonan pengesahan Site plan/lay out plan 2. Surat kuasa (apabila diwakilkan) 3. Fotocopy surat tanah 4. Fotocopy Ijin Lokasi 5. Forocopy Ijin UKL/UPL 6. Fotocopy Ijin ANDALLALIN 7. Draft Site Plan/ Layout Plan 8. Fotocopy KTP 9. Surat keterangan Peil banjir 10. Surat perjanjian kerjasama dengan desa untuk tanah pemakaman (khusus perumahan) 11. Analisa perhitungan fasilitas umum (khusus perumahan)
	Prosedur	1. Pemohon mengajukan surat permohonan pengesahan Lay out Plan/site plan beserta kelengkapannya ke Kepala Dinas PU SDA TR 2. Kepala Dinas PU SDA Tata Ruang mendisposisi surat permohonan pengesahan lay out plan kepada Kepala Bidang Bina Manfaat Irigasi dan Tata Ruang 3. Kepala Bidang Bina Manfaat Irigasi dan Tata Ruang mendisposisi surat permohonan pengesahan layout plan kepada Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang untuk ditindaklanjuti. 4. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang menerima dan memeriksa kelengkapan surat permohonan pengesahan site plan 5. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang menugasi staf untuk melakukan koordinasi dengan pemohon apabila berkas lengkap atau

		pengembalian berkas kepada pemohon apabila berkas tidak lengkap. 6. Pembuatan jadwal peninjauan lapanganl apangan (konfirmasi dengan peomohon) 7. Hasil Peninjauan lapangan dan koreksi teknis Lay out Plan dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan dan cek list peninjauan lapangan. 8. Pemohon melakukan perbaikan terhadap hasil peninjauan lapangan dan koreksi teknis 9. Melakukan evaluasi perbaikan materi teknis yang sudah dilakukan oleh pemohon 10. Layout Plan yang sudah memenuhi hasilevaluasi perbaikan teknis diajukan untuk disahkan ke Kepala Dinas PU SDA TR, dan untuk lay out plan yang belum memenuhi evaluasi perbaikan dikembalikan kepemohon untuk diperbaiki Kembali 11. Pengesahan Lay out plan oleh Kepala Dinas PU SDA TR 12. Pengarsipan dokumen lay out plan yang sudah disahkan. 13. Pemberitahuan kepada pemohon untuk melakukan pengambilan Lay out plan yang sudah disahkan 14. Tanda terima pengambilan Lay out plan yang sudah disahkan
	Waktu Pelayanan	5 hari
	Biaya / Tarif	Gratis
	Produk Pelayanan	Pengesahan Lay out Plan / Site Plan
	Penanganan Pangaduan, Saran &	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Kompleks Perkantoran Raci- JL. Raya Raci Bangil

	Masukan	Km. 9 Bangil Pasuruan ☎ (0343) 741550 <i>dinaspusdatarukabpas@gmail.com</i>
Terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)		
	Dasar Hukum	1. Permenpera No. 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah 2. Permenpera No. 32/Permen/M/2006 tentang Petunjuk Teknis Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri 3. SNI No.03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan 4. Perbup No. 105 tahun 2019 tentang pedoman teknis penyelenggaraan perumahan 5. Perda Kabupaten Pasuruan No. 15 tahun 2006 tentang Ruang Terbuka Hijau
	Sarana Prasarana & Fasilitas	Komputer : 2 unit Laptop : 2 unit Printer : 1 unit GPS.....: 1 unit Meteran : 1 unit Mobil : 1 unit Motor : 1 unit
	Kompetensi Pelaksana	Kepala Bidang Bina Manfaat Irigasi dan Tata Ruang - Memahami prosedur penyusunan gambar lay out - Memahami peraturan tentang pemanfaatan tata ruang - Memahami manajemen kepemimpinan Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang - Memahami prosedur penyusunan gambar lay out - Memahami peraturan dan standar teknis gambar perencanaan

		- Memahami prosedur kepemimpinan Analisis Tata Ruang - Memahami prosedur pemanfaatan tata ruang Analisis Pengukuran dan Pemetaan - Memahami persyaratan teknis penyusunan gambar perencanaan Surveyor - Memahami persyaratan gambar teknis
	Jumlah Pelaksana	5 Orang
	Pengawasan Internal	- Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) - Dilakukan penilaian secara berkala tiap 6 bulan sekali
	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang disahkan
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap 1 (satu) bulan sekali

3.	Pelayanan	PERTIMBANGAN TEKNIS TATA RUANG
Terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Delivery Service)		
	Persyaratan	1. Surat permohonan Pertimbangan Teknis Tata Ruang 2. Surat kuasa (apabila diwakilkan) 3. Peta/Denah Lokasi dilengkapi dengan titik koordinat minimal 4 titik dan file polygon KML/KMZ 4. Fotocopy bukti kepemilikan tanah 5. Foto terbaru lokasi/eksisting yang dimohonkan
	Prosedur	1. Pemohon mengajukan surat permohonan Pertimbangan Teknis Tata Ruang beserta kelengkapannya ke Kepala Dinas PU SDA TR 2. Kepala Dinas PU SDA TR mendisposisi surat permohonan Pertimbangan Teknis Tata Ruang kepada Kepala Bidang Bina Manfaat Irigasi dan Tata Ruang 3. Kepala Bidang Bina Manfaat Irigasi dan Tata Ruang menerima, menelaah dan mempelajari permohonan serta memberikan arahan disposisi ke Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang untuk ditindak lanjuti 4. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang membaca dan mempelajari cek list berkas kelengkapan Pertimbangan Teknis Tata Ruang 5. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang menugasi Staf Pelaksana mengecek dokumen teknis/ Peninjauan lapangan sesuai titik koordinat dan membuat Surat Pertimbangan Teknis Tata Ruang 6. Staf Pelaksana mengarsipkan dokumen dan melakukan konfirmasi kepada pemohon bahwa Surat Pertimbangan Teknis Tata Ruang sudah dapat diambil/dikirimkan
	Waktu Pelayanan	3 hari

	Biaya / Tarif	Gratis
	Produk Pelayanan	Surat Pertimbangan Teknis Tata Ruang
	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Kompleks Perkantoran Raci – JL. Raya Raci Bangil Km. 9 Bangil Pasuruan ☎ (0343) 741550 <i>dinaspusdatarukabpas@gmail.com</i>
Terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)		
	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang RTRW Kabupaten Pasuruan; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019 tentang RDTR dan PZ BWP Bangil Kabupaten Pasuruan; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2019 tentang RDTR dan PZ BWP Beji Kabupaten Pasuruan; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2019 tentang RDTR dan PZ BWP Kraton Kabupaten Pasuruan; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019 tentang RDTR dan PZ BWP Purwosari Kabupaten Pasuruan
	Sarana Prasarana & Fasilitas	Telepon, Komputer / Laptop, Printer Jaringan Internet, Email ATK GPS Alat ukur meter Moda Transportasi
	Kompetensi Pelaksana	Kepala Bidang Bina Manfaat Irigasi dan Tata Ruang - Memahami peraturan tentang pemanfaatan ruang

		- Memahami manajemen kepemimpinan Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang - Memahami peraturan tentang pemanfaatan ruang - Memahami prosedur kepemimpinan Analisis Tata Ruang - Memahami prosedur pemanfaatan tata ruang Analisis Pengukuran dan Pemetaan - Memahami persyaratan pertimbangan teknis tata ruang Surveyor - Memahami persyaratan pertimbangan teknis tata ruang
	Jumlah Pelaksana	5 Orang
	Pengawasan Internal	- Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) - Dilakukan penilaian secara berkala tiap 6 bulan sekali
	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap 1 (satu) bulan sekali

4.	Pelayanan	KOORDINASI DAN FASILITASI PEMANFAATAN RUANG
Terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Delivery Service)		
	Persyaratan	1. SK TKPRD 2. Materi/Isu terkait tata ruang
	Prosedur	1. Menerima aspirasi/usulan terkait perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang 2. Menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas TKPRD Kabupaten 3. Menyusun jadwal dan agenda kerja TKPRD Kabupaten 4. Memfasilitasi kegiatan TKPRD Kabupaten 5. Menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah kabupaten
	Waktu Pelayanan	3 bulan
	Biaya / Tarif	Tidakada
	Produk Pelayanan	Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Kompleks Perkantoran Raci – JL. Raya Raci Bangil Km. 9 Bangil Pasuruan ☎ (0343) 741550 <i>dinaspusdatarukabpas@gmail.com</i>
Terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)		
	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

	Sarana Prasarana & Fasilitas	Komputer : 4 unit Laptop : 4 unit Printer : 2 unit RuangRapat
	Kompetensi Pelaksana	Sekretaris Dinas Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Staf Bina Manfaat Irigasi dan Tata Ruang
	Jumlah Pelaksana	5 Orang
	Pengawasan Internal	- Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) - Dilakukan penilaian secara berkala tiap 6 bulan sekali
	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui hasil Pelaporan Standar Pelayanan Minimal tiap tahun dan evaluasi secara personal tiap pegawai dengan lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

5.	Pelayanan	Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelanggaran Pemakaian Tanah Irigasi
Terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Delivery Service)		
	Persyaratan	- Surat laporan pelanggaran - Gambar situasi dan lokasi eksisting - Foto lokasi
	Prosedur	1. Dinas PU SDA dan TR Kabupaten Pasuruan menerima laporan pelanggaran dari pelapor. 2. Bidang Manfaat Irigasi dan Tata Ruang melakukan analisa laporan. 3. Bidang Manfaat Irigasi dan Tata Ruang melakukan peninjauan lapangan. 4. Bidang Manfaat Irigasi dan Tata Ruang melakukan evaluasi setelah peninjauan lapangan. 5. Diterbitkan surat hasil peninjauan lapangan beserta hasil evaluasi. 6. Diterbitkan surat Laporan dan Berita Acara hasil evaluasi laporan pelanggaran pemakaian tanah irigasi. Untuk kemudian surat Laporan dan Berita Acara hasil evaluasi laporan pelanggaran pemakaian tanah irigasi diteruskan kesat.pol.pp untuk ditindak lanjuti.
	Waktu Pelayanan	3 hari
	Biaya / Tarif	Gratis
	Produk Pelayanan	Laporan dan Berita Acara hasil evaluasi laporan pelanggaran pemakaian tanah irigasi.
	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	Dinas PU SDA dan TR Kabupaten Pasuruan Jl. Raya Raci Km. 9 Bangil Pasuruan ☎ (0343) 741550 Website : http://sdatrpsuruankab.go.id
Terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)		
	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun

		2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 TAHUN 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2012 tentang IRIGASI . 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.
	Sarana Prasarana & Fasilitas	Komputer : 2 unit Laptop : 1 unit Printer : 2 unit Mobil Roda 4 : 1 unit Motor : 2 unit Kamera : 1 unit Alat pengukur (Meteran) : 1 unit
	Kompetensi Pelaksana	Kepala Bidang Manfaat Irigasidan Tata Ruang - Memahami prosedur penyusunan rekomendasi dan proses pergeseran saluran - Memahami manajemen kepemimpinan Kepala Seksi Manfaat Irigasi dan Tata Ruang - Memahami prosedur penyusunan rekomendasi dan proses pergeseran saluran - Memahami prosedur kepemimpinan
	Jumlah Pelaksana	4 Orang
	Pengawasan Internal	- Dilakukan penilaian pegawai dengan sasaran setiap kali ada laporan pelanggaran - Dilakukan penilaian secara berkala tiap ada laporan pelanggaran
	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap

		menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen laporan dan berita acara hasil evaluasi laporan pelanggaran pemakaian tanah irigasi.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara rutin melalui hasil Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tiap tahun dan evaluasi secara personal tiap pegawai dengan lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

6.	Pelayanan	REKOMENDASI PEMINDAHAN SALURAN IRIGASI SALURAN
Terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Delivery Service)		
	Persyaratan	- Surat permohonan - Fotocopy bukti kepemilikan tanah - Gambar situasi dan lokasi eksisting serta gambar situasi dan lokasi rencana pergeseran - Fotocopi KTP - Foto lokasi - Surat keterangan persetujuan Pemerintah Desa, Hippa, Warga dan Kecamatan setempat.
	Prosedur	1. Dinas PU SDA dan TR Kabupaten Pasuruan menerima permohonan pergeseran dari Pemohon 2. Bidang Manfaat Irigasi dan Tata Ruang melakukan analisa permohonan 3. Bidang Manfaat Irigasi dan Tata Ruang melakukan peninjauan lapangan 4. Bidang Manfaat Irigasi dan Tata Ruang melakukan evaluasi setelah peninjauan lapangan 5. Diterbitkan rekomendasi teknis pergeseran saluran apabila memenuhi syarat teknis yang telah ditetapkan
	Waktu Pelayanan	2 minggu
	Biaya / Tarif	Gratis
	Produk Pelayanan	Rekomendasi Pemindahan Saluran Irigasi
	Penanganan Pangaduan, Saran & Masukan	Dinas PU SDA dan TR Kabupaten Pasuruan Jl. Raya Raci Km. 9 Bangil Pasuruan ☎ (0343) 741550 Website : http://sdatrpasuruankab.go.id
Terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)		

	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 TAHUN 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2012 tentang IRIGASI . 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. 5. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 610/200/HK/424.013/2009
	Sarana Prasarana & Fasilitas	Komputer : 2 unit Laptop : 1 unit Printer : 2 unit Mobil Roda 4 : 1 unit Motor : 2 unit Kamera : 1 unit Alat pengukur (Meteran) : 1 unit
	Kompetensi Pelaksana	Kepala Bidang Manfaat Irigasi dan Tata Ruang - Memahami prosedur penyusunan rekomendasi dan proses pergeseran saluran - Memahami manajemen kepemimpinan Kepala Seksi Manfaat Irigasi dan Tata Ruang - Memahami prosedur penyusunan rekomendasi dan proses pergeseran saluran - Memahami prosedur kepemimpinan
	Jumlah Pelaksana	4 Orang
	Pengawasan Internal	- Dilakukan penilaian pegawai dengan sasaran setiap kali ada permohonan - Dilakukan penilaian secara berkala tiap ada pengajuan permohonan

	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen rekomendasi dan gambar teknis yang diterbitkan
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara rutin melalui hasil Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tiap tahun dan evaluasi secara personal tiap pegawai dengan lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

7.	Pelayanan	REKOMENDASI TEKNIS SEWA TANAH IRIGASI/TANAH NEGARA
Terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Delivery Service)		
	Persyaratan	- Surat pengantar dari DPMPT - Surat permohonan - Fotocopi bukti kepemilikan tanah - Gambar situasi dan lokasi eksisting serta gambar situasi dan lokasi rencana sewa tanah irigasi - Fotocopi KTP - Foto lokasi
	Prosedur	1. Dinas PU SDA dan TR Kabupaten Pasuruan menerima permohonan pergeseran dari Pemohon yang diajukan lewat DPMPT 2. Bidang Manfaat Irigasi dan Tata Ruang melakukan analisa permohonan 3. BidangManfaatIrigasidan Tata Ruang melakukan peninjauan lapangan 4. Bidang Manfaat Irigasi dan Tata Ruang melakukan evaluasi setelah peninjauan lapangan 5. Diterbitkan rekomendasi teknis sewa tanah irigasi, apabila memenuhi syarat teknis yang telah ditetapkan. 6. Diterbitkan surat penolakan apabila tidak sesuai persyaratan.
	Waktu Pelayanan	5 minggu
	Biaya / Tarif	Gratis
	Produk Pelayanan	Rekomendasi Teknis Sewa Tanah Irigasi/Tanah Negara
	Penanganan Pangaduan, Saran & Masukan	Dinas PU SDA dan TR Kabupaten Pasuruan Jl. Raya Raci Km. 9 Bangil Pasuruan ☎ (0343) 741550 Website : http://sdatrpasuruankab.go.id

Terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 TAHUN 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2012 tentang IRIGASI . 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.
	Sarana Prasarana & Fasilitas	Komputer : 2 unit Laptop : 1 unit Printer : 2 unit Mobil Roda 4 : 1 unit Motor : 2 unit Kamera : 1 unit Alat pengukur (Meteran) : 1 unit
	Kompetensi Pelaksana	Kepala Bidang Manfaat Irigasi dan Tata Ruang - Memahami prosedur penyusunan rekomendasi dan proses pergeseran saluran - Memahami manajemen kepemimpinan Kepala Seksi Manfaat Irigasi dan Tata Ruang - Memahami prosedur penyusunan rekomendasi dan proses pergeseran saluran - Memahami prosedur kepemimpinan
	Jumlah Pelaksana	4 Orang
	Pengawasan Internal	- Dilakukan penilaian pegawai dengan sasaran setiap kali ada permohonan - Dilakukan penilaian secara berkala tiap ada

		pengajuan permohonan
	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen rekomendasi dan gambar teknis yang diterbitkan
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara rutin melalui hasil Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tiap tahun dan evaluasi secara personal tiap pegawai dengan lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

8.	Pelayanan	SURAT KETERANGAN PEIL BANJIR
Terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Delivery Service)		
	Persyaratan	- Surat Permohonan - Fotocopi KTP - Fotocopi Bukti Kepemilikan Tanah - Gambar layout dan Denah Lokasi - Gambar rencana saluran drainase dilengkapi dengan kontur tanah - Gambar potongan saluran memanjang dan melintang - Perhitungan data curah hujan - Perhitungan debit banjir rencana
	Prosedur	1. Dinas PU SDA dan TR Kabupaten Pasuruan menerima permohonan pengukuran Peil banjir 2. Bidang Operasi dan Pemeliharaan melakukan berkas permohonan 3. Bidang Operasi dan Pemeliharaan melakukan survei lokasi. 4. Bidang Operasi dan Pemeliharaan melakukan olah data hujan, data debit banjir, serta perhitungan tinggi Muka Air Banjir (MAB) 5. Diterbitkan Surat Keterangan Peil Banjir, apabila memenuhi syarat teknis. 6. Diterbitkan surat penolakan, apabila tidak memenuhi syarat teknis.
	Waktu Pelayanan	8 Hari
	Biaya / Tarif	Gratis
	Produk Pelayanan	SURAT KETERANGAN PEIL BANJIR

	Penanganan Pangaduan, Saran & Masukan	Dinas PU SDA dan TR Kabupaten Pasuruan Jl. Raya Raci Km. 9 Bangil Pasuruan ☎ (0343) 741550 Website : http://sdatrpasuruankab.go.id
Terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)		
	Dasar Hukum	1. Undang undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1974 tentang pengairan. 2. Undang undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 TAHUN 2015 tentang penetapan wilayah sungai. 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 TAHUN 2015 tentang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
	Sarana Prasarana & Fasilitas	Komputer : 2 unit Laptop : 1 unit Printer : 2 unit Mobil Roda 4 : 1 unit Motor : 2 unit Kamera : 1 unit Alat pengukur (Meteran) : 1 unit GPS : 1 unit
	Kompetensi Pelaksana	Kepala Bidang Operasi Dan Pemeliharaan - Memahami prosedur penerbitan Surat Keterangan Peil banjir - Memahami manajemen kepemimpinan Kepala Seksi Pengendalian Dan Konservasi - Memahami prosedur penerbitan Surat Keterangan Peil banjir - Memahami prosedur kepemimpinan
	Jumlah	3 Orang

	Pelaksana	
	Pengawasan Internal	- Dilakukan penilaian pegawai dengan sasaran setiap kali ada permohonan - Dilakukan penilaian secara berkala tiap ada pengajuan permohonan
	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Surat Keterangan Peil Banjir
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara rutin melalui hasil Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tiap tahun dan evaluasi secara personal tiap pegawai dengan lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

9.	Pelayanan	Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Delivery Service)		
	Persyaratan	Blangko 01-P Blangko 02-P
	Prosedur	1. Bidang OP mengidentifikasi usulan pemeliharaan Jaringan Irigasi (Blangko 01-P dan 02-P) 2. Bidang OP Jaringan melakukan verifikasi draft usulan pemeliharaan Jaringan Irigasi 3. Bidang OP melakukan analisis draft usulan pemeliharaan Jaringan Irigasi (Blangko 04-P) 4. Bidang OP mengajukan pembentukan tim Swakelola 5. Tim Perencana melakukan identifikasi lapangan 6. Tim Perencana melakukan perencanaan pekerjaan sesuai hasil identifikasi lapangan[Blangko 06-P (Bahan Pemeliharaan Rutin) dan 07-P(Bahan Pemeliharaan Berkala)] 7. Tim Pelaksana melaksanakan pekerjaan rehabilitasi Jaringan Irigasi sesuai hasil perencanaan dari Tim Perencana(Blangko 08-P) 8. Tim Pengawas melaksanakan pemantauan dan pengawasan pekerjaan rehabilitasi Jaringan Irigasi yang dilaksanakan dari Tim Pelaksana (Blangko 10-P)
	Waktu Pelayanan	6 bulan
	Biaya / Tarif	Gratis
	Produk Pelayanan	Pemeliharaan Jaringan Irigasi
	Penanganan Pangaduan, Saran & Masukan	Dinas PU SDA dan TR Kabupaten Pasuruan Jl. Raya Raci Km. 9 Bangil Pasuruan ☎ (0343) 741550 Website : http://sdatrpasuruankab.go.id

Terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)		
	Dasar Hukum	1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/Prt/M/2015 Tentang Eksploitasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
	Sarana Prasarana & Fasilitas	Komputer : 4 unit Laptop : 1 unit Printer : 2 unit Mobil Roda 4 : 1 unit Motor : 4 unit Kamera : 4 unit Alat pengukur (Meteran) : 4 unit
	Kompetensi Pelaksana	Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan - Memahami prosedur pengadaan barang dan jasa, dan - Memahami manajemen kepemimpinan Kepala Bidang Perencanaan - memahami prosedur pengadaan barang dan jasa dan - Memahami prosedur kepemimpinan Kepala Seksi Pemeliharaan Jaringan - Memahami prosedur pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kepala Seksi Perencanaan - Memahami prosedur perencanaan pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kepala UPTD - Memahami prosedur pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pengolah Data

		- Memahami prosedur administrasi dan pengolahan data
	Jumlah Pelaksana	16 Orang
	Pengawasan Internal	Dilakukan pengawasan berkala pada saat pelaksanaan pekerjaan
	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara rutin melalui hasil Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tiap tahun dan evaluasi secara personal tiap pegawai dengan lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

10.	Pelayanan	Rencana Tata Tanam Global (RTTG)
Terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Delivery Service)		
	Persyaratan	- Blangko 01 - O (Usulan Rencana luas tanam per petak tersier) - Blangko 01a - O (Usulan Rencana luas tanam per Daerah Irigasi)
	Prosedur	1. Bidang OP menganalisis Blangko 01-O dan 01a-O dengan memperhatikan : Keinginan dan kebiasaan petani, Ketersediaan Air, Kebijaksanaan Pemerintah, Kesesuaian lahan terhadap jenis tanaman, Iklim dan hama, Ketersediaan tenaga kerja, Hasil dan biaya usaha tani 2. Bidang OP mengembalikan usulan RTT apabila dinilai tidak memenuhi indikator, untuk disesuaikan lagi. 3. Bidang OP memadukan Usulan RTT dari HIPPA & GHIPPA dengan Rencana Tanam per wilayah juru (Blangko 02-O) dalam Blangko 02a - O 4. Bidang OP Melakukan pembahasan penyusunan Rencana Tanam per DI bersama Komisi Irigasi (Blangko 03-O) 5. Bidang OP Menyusun Rencana Tata Tanam Per Daerah Irigasi (Blangko 04-O) sebelum dimulainya Musim Tanam I (MT I) 6. Bidang OP Mengajukan Pengesahan Rencana Tata Tanam Global kepada Bupati dengan dilampiri Blangko 04-O
	Waktu Pelayanan	6 bulan
	Biaya / Tarif	Gratis
	Produk Pelayanan	Dokumen Rencana Tata Tanam Global (RTTG)
	Penanganan	Dinas PU SDA dan TR Kabupaten Pasuruan

	Pangaduan, Saran & Masukan	Jl. Raya Raci Km. 9 Bangil Pasuruan ☎ (0343) 741550 Website : http://sdatrpasuruankab.go.id
Terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)		
	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/Prt/M/2015 Tentang Eksploitasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
	Sarana Prasarana & Fasilitas	Komputer : 4 unit Laptop : 1 unit Printer : 2 unit Mobil Roda 4 : 1 unit Motor : 4 unit
	Kompetensi Pelaksana	Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan - Memahami prosedur pengadaan barang dan jasa, dan - Memahami manajemen kepemimpinan Kepala Seksi Pemeliharaan Jaringan - Memahami prosedur pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kepala UPTD - Memahami prosedur pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pengolah Data - Memahami prosedur administrasi dan pengolahan data
	Jumlah Pelaksana	11 Orang
	Pengawasan Internal	Dilakukan evaluasi berkala ketika dokumen (Blangko O) diterima.
	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap

		menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara rutin melalui hasil Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tiap tahun dan evaluasi secara personal tiap pegawai dengan lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, Februari 2021
KEPALA DINAS PU SDA TR
KABUPATEN PASURUAN



Ir. MISBAH ZUNIB, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196108071990031013

- | | | |
|-----|-----------|--|
| 1. | Pelayanan | Permohonan Batas Tanah Irigasi |
| 2. | Pelayanan | Pengesahan Lay Out Plan / Site Plan |
| 3. | Pelayanan | Pertimbangan Teknis Tata Ruang |
| 4. | Pelayanan | Koordinasi dan Fasilitasi Pemanfaatan Ruang |
| 5. | Pelayanan | Pengaduan Masyarakat terhadap Pelanggaran Pemakaian Tanah Irigasi |
| 6. | Pelayanan | Rekomendasi Pemindahan Saluran Irigasi Saluran |
| 7. | Pelayanan | Rekomendasi Teknis Sewa Tanah Irigasi / Tanah Negara |
| 8. | Pelayanan | Surat Keterangan PEIL Banjir |
| 9. | Pelayanan | Pemeliharaan Jaringan Irigasi |
| 10. | Pelayanan | Rencana Tata Tanam Global (RTTG) |